



PUTUSAN

Nomor 1095/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jln.Yos Sudarso (Belakang Kantor Camat Tanete Riattang Timur), Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di sebelumnya tempat kediaman di Dusun Kajua, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang mendekam di Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 21 September 2020 dengan register perkara Nomor 1095/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 1095/Pdt.G/2020/PA.Wtp



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2019, namun tercatat pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 13 Januari 2020.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kabupaten Bone dikarenakan Tergugat melakukan perbuatan tindak pidana.
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri. Dikarenakan Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kabupaten Bone sampai dengan sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Fitramadhan bin Mustakar, umur 4 bulan, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak awal Perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang telah goyah yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan suatu tindak pidana dan bahkan sampai mendekam dipenjara mulai bulan November 2019 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian pada poin 4 diatas, menjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, mulai sejak pernikahan sampai dengan sekarang dan sudah mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1095/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nirmala binti Tawakkala)
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 1095/Pdt.G/2020/PA.Wtp



A. Surat ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/I/2020, tanggal 12 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi :

Saksi pertama bernama SAKSI I dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Lembaga Pemasyarakatan karena Tergugat melakukan tindak pidana;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri, namun telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat goyah disebabkan karena Tergugat telah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama yang sudah mencapai kurang lebih 10 bulan;

Saksi kedua bernama SAKSI II yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 1095/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Lembaga Pemasyarakatan karena Tergugat melakukan tindak pidana;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri, namun telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan disebabkan karena Tergugat telah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama yang sudah mencapai kurang lebih 10 bulan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1095/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Lembaga Pemasyawaratan karena Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyaratan karena melakukan tindak pidana, sehingga sejak berlangsungnya perkawinan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri yang sudah mencapai 10 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1095/Pdt.G/2020/PA.Wtp



bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 12 Desember 2019 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Alastu bin Toba dan Burhanuddin bin Toba keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri karena Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu Tergugat sampai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 10 bulan, dan tidak ada harapan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 1095/Pdt.G/2020/PA.Wtp



untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 1095/Pdt.G/2020/PA.Wtp



tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 1095/Pdt.G/2020/PA.Wtp



tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 1095/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)